



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SUDIRMAN SANUSI Alias SUDIRMAN</b>
Tempat Lahir	:	Walakone
Umur / Tanggal Lahir	:	22 tahun / 02 Februari 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Walakone, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat
A g a m a	:	Islam
Pendidikan	:	SMP (TAMAT)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh :

1. Penasihat Hukum JACOB WAKANO, S.H., dan DENY SOLEHUWEY, S.H., beralamat di Negeri Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dibawah Register Nomor 19/S.K./02/2019 tertanggal 11 Februari 2019;
2. Penasihat Hukum MARZEL J. HEHANUSSA, S.H., IQBAL TAUFIQ, S.H., M.H., dan KATRIN WAKANUBUN, S.H. yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang beralamt di Jalan Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti, Poka, Ambon, Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dibawah Register Nomor 30/S.K./03/2019 tertanggal 05 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;

**Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 18/Pid.B/ 2019/PN Drh tanggal 27 Februari 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN SANUSI Alias SUDIRMAN telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN SANUSI Alias SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah MartilDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui salah atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon agar dihukum yang sering-ringannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **SUDIRMAN SANUSI Alias SUDIRMAN** Pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018, Sekitar pukul 20.00 wit, atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusatidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2018, bertempat di Desa Walakone Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya di depan rumah keluarga Putirou, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang mengadili, telah melakukan Penganiayaan, yaitu terhadap **saksi korban RENDY KAREL LUMAMULY Alias RENDY** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban **RENDY KAREL LUMAMULY Alias RENDY** bersama temannya yang bernama Feki Papilaya duduk di dekat pondok milik terdakwa **SUDIRMAN SANUSI Alias SUDIRMAN** sambil menunggu teman yang lain, kemudian datang seorang perempuan setelah itu saksi korban bercerita dengan perempuan tersebut, pada saat bercerita tiba – tiba ada yang melempar saksi korban dengan menggunakan kerikil namun tidak kena saksi korban tetapi kena pada senk (atap) pondok milik terdakwa **SUDIRMAN SANUSI Alias SUDIRMAN**, sehingga terdakwa **SUDIRMAN SANUSI Alias SUDIRMAN** keluar dari pondok dan menghampiri saksi korban **RENDY KAREL LUMAMULY Alias RENDY** dan bertanya “siapa yang melempar pondok?” setelah itu terjadi adu mulut antara saksi korban **RENDY KAREL LUMAMULY Alias RENDY** dengan terdakwa **SUDIRMAN SANUSI Alias SUDIRMAN**.
- Bahwa kemudian saksi korban **RENDY KAREL LUMAMULY Alias RENDY** pergi meninggalkan tempat tersebut, namun terdakwa menghampiri saksi korban dengan menggunakan sepeda motor sambil marah – marah dan memukuli saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga tidak kena pukulan saksi korban. Setelah itu saksi korban berlari menyelamatkan diri namun sesampainya di depan rumah keluarga Putirou, terdakwa berhasil mengejar saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan terdakwa dan kena pada bagian belakang kepala saksi korban, kemudian saksi korban terus berlari dan bersembunyi di dalam rumah sdr. Jami Manakutty serta meminjam cas handphone untuk mencharge handphone saksi korban. Setelah itu saksi korban menelephone ayahnya dan meminta agar kakaknya datang menjemput saksi korban.
- Bahwa kemudian sdr. Jemi Manakutty menawarkan untuk mengantar saksi korban sehingga saksi korban diantar oleh sdr. Jemi Manakutty dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sesampainya di Desa Waraloin saksi korban bertemu dengan saksi Grey Lumamuly (kakak saksi korban)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusa** yang sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya kemudian saksi korban bersama sdr Jemi Manakutty dan saksi Grey Lumamuly bersama temannya kembali mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Walakone.

- Bahwa sesampainya di Desa Walakone, saksi Grey Lumamuly sempat mendobrak pintu rumah milik terdakwa untuk mencari terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumah, dan tiba – tiba terdakwa mengejar saksi korban menggunakan martil sehingga saksi korban berlari ke arah sdr. Jemi Manakutty yang sedang berada di atas sepeda motor kemudian sdr. Jemi Manakutty mengendarai sepeda motor bersama saksi korban untuk menyelamatkan diri namun sepeda motor yang dikendarai sdr. Jemi Manakutty lamban sehingga terdakwa dapat mengejar saksi korban kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan martil yang telah disiapkan sebelumnya secara berulang kali kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan berlari menyelamatkan diri di dalam rumah milik sdr. Jemi Manakutty.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/170/PKM/XII2018 tanggal 01 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Svetlana Johanna Lainsamputty**, dokter pada Puskesmas Perawatan Taniwel, dengan hasil sebagai berikut :

### Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umu baik, dengan keluhan kepala terasa sakit;
2. Pada korban ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kiri berukuran 1cm x 1cm x 0,1 cm. Ditemukan nyeri pada penekanan bagian belakang kepala.
3. Pada korban telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan sesuai protop;
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
5. Korban di pulangkan dalam keadaan baik.

### Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur dua puluh enam tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kiri, ditemukan nyeri pada bagian belakang kepala, luka lecet tersebut akibat persentuhan dengan

**Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa **SUDIRMAN SANUSI Alias SUDIRMAN** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **RENDY LUMAMULY** Alias **RENDY** (saksi korban) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan secara bersama – sama yang dialami oleh saksi korban sendiri.
  - Bahwa saksi dipukul pada hari jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Desa Walakone, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - Bahwa saksi dipukul oleh Sudirman dengan menggunakan palu dan kepala tangan terdakwa.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban di rawat beberapa hari di puskesmas.
  - Bahwa saksi dipukul karena sempat beradu mulut dengan adik terdakwa karena sebelumnya saksi dituduh telah melempar pondok milik terdakwa.
  - Bahwa saksi hanya nongkrong di depan pondok milik terdakwa dan tidak melempar pondok tersebut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa kemudian terjadi adu mulut kemudian datang terdakwa melihat saksi dan adik kandung terdakwa beradumulut sehingga pada saat saksi pergi meninggalkan tempat tersebut, terdakwa kemudian mengikuti saksi sambil membawa martil yang telah disiapkan sebelumnya dan mengayunkan martil tersebut kearah saksi namun saksi menghindar sambil posisi tangan menutupi wajah saksi sehingga kenatangan saksi kemudian terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan saksi.

- Bahwa saksi kemudian menghubungi ayah saksi untuk meminta pertolongan kemudian datang kakak kandung saksi yang bernama Grey Brenly Lumamuly untuk menolong saksi.
- Bahwa saksi menerima permintaan maaf terdakwa dan memaafkan perbuatan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mebenarkannya;

2. Saksi **OKTOVINA SEIPALLA** Alias **VIN** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan secara bersama – sama yang dialami oleh saksi korban RENDY LUMAMOLY.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Desa Walakone, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan palu dan kepala tangan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban di rawat beberapa hari di puskesmas.
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi, saksi melihat secara langsung kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mebenarkannya;

3. Saksi **GREY BRENL Y LUMAMOLY** Alias **GREY** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan secara bersama – sama yang dialami oleh saksi korban RENDY LUMAMOLY.

- Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Desa Walakone, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan palu dan kepalan tangan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban di rawat beberapa hari di puskesmas.
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi, saksi melihat secara langsung kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mebenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **Bukti Surat Visum Et Repertum** No. 445/170/PKM/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syetlana Johanna Lainsamputty dokter pada Puskesmas Perawatan Taniwel, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, dengan keluhan kepala terasa sakit;
- Pada korban ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kiri berukuran 1cm x 1cm x 0,1 cm. Ditemukan nyeri pada penekanan bagian belakang kepala.
- Pada korban telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan sesuai protop;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
- Korban di pulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur dua puluh enam tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kiri, ditemukan nyeri pada bagian belakang kepala, luka lecet tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bebas.
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Rendy.
- Bahwa saksi korban dipukul pada hari jumat tanggal 30 November 2018, sekitar pukul 20.00 wit bertempat depan rumah keluarga Putirou Desa Walakone, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten SBB.
- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa sendiri dengan menggunakan palu dan kepalan tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena sebelumnya melihat saksi Rendy beradu mulut dengan adik kandung terdakwa dan terdakwa mendengar cerita bahwa saksi Rendy telah melempar pondok milik terdakwa, sehingga adik kandung terdakwa dan saksi Rendy terlibat adu mulut.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan meminta maaf terhadap saksi Rendy.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan, yaitu :

- 1 (satu) buah martil.

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar saksi korban RENDY LUMAMULY Alias RENDY dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban dipukul pada hari jumat tanggal 30 November 2018, sekitar pukul 20.00 wit bertempat depan rumah keluarga Putirou Desa Walakone, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten SBB.
- Bahwa benar saksi korban dipukul oleh terdakwa sendiri dengan menggunakan palu dan kepalan tangan terdakwa.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dengan terdakwa semula beradu mulut dengan saksi korban dan akhirnya Terdakwa memukul saksi korban karena sebelumnya melihat saksi korban telah melempar pondok milik terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Bukti Surat Visum Et Repertum No. 445/170/PKM/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syetlana Johanna Lainsampatty dokter pada Puskesmas Perawatan Taniwel, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :  
Telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur dua puluh enam tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kiri, ditemukan nyeri pada bagian belakang kepala, luka lecet tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan meminta maaf terhadap saksi Rendy.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah SUDIRMAN SANUSI Aias SUDIRMAN, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penganiayaan” menurut teori hukum adalah secara sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Desa Walakone, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, berawal dari kesalahpahaman antara saksi korban, yaitu RENDY LUMAMULY dan terdakwa RIFLADI SANUSI, karena sebelumnya melihat saksi korban telah melempar pondok milik terdakwa, akhirnya Terdakwa yang semula berada didalam rumah akhirnya keluar dan memukul saksi korban dengan menggunakan martil dan tangannya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Bukti Surat Visum Et Repertum No. 445/170/PKM/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syetlana Johanna Lainsamputty dokter pada Puskesmas Perawatan Taniwel, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur dua puluh enam tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kiri, ditemukan nyeri pada bagian belakang kepala, luka lecet tersebut

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) buah martil.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk melakukan kekerasan, oleh karena itu menurut hemat Hakim patutlah dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa tidak dapat mengontrol emosinya karena setelah memukul saksi korban RENDY LUMAMULY juga memukul kakak saksi korban GREY LUMAMULY (dalam berkas terpisah);

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN SANUSI Alias SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah martil.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Panitera,

**SEPTINUS BAREND**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Drh